

Gunungkidul, 17 September 2019

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO. <u>42</u> /PUU-..... <u>XVII</u> ...../20 <u>19</u> .	
Hari : <u>Jumat</u> .....	
Tanggal : <u>20 September 2019</u>	
Jam : <u>09:06.W.P.</u>	

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

**Hal: Permohonan ;**

1. Pengujian Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal yang menggunakan kata “Komisi” pada frasa “Komisi Pemilihan Umum”.
2. Pengujian Pasal 46 dan pasal 97 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
3. Pengujian pasal 28 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan .

**Perubahan atas;**

**Pengujian penggunaan “frasa” dan “ kata” yang dipakai pada penyusunan Undang -Undang Dasar 1945 republik Indonesia serta peraturan perundangan yang dibawahnya dengan menggunakan rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai sumber penggunaan “ kata” serta “Frasa”.**

*Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terhormat,*

- A.** Ijinkanlah saya pemohon, Nama Suharjo Triatmanto, alamat dusun Karangduwet 1 Rt 02/Rw02. Kelurahan Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Nomor Induk Kependudukan 3403091708680005, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Untuk kemudian mengajukan pokok perkara;

1. Pengujian Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal yang menggunakan kata “Komisi” pada frasa “Komisi Pemilihan Umum”.
2. Pengujian pasal 46 dan pasal 97 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan .
3. Pengujian pasal 28 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

## **B. KEWENANGAN MAHKAMAH**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang terdapat pada Undang Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4;

1. pasal 24 ayat(1) yang berbunyi;

“ kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi “;

2. Pasal 24 C ayat (1)

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang -undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang Dasar, Memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menjalankan tugas kewenangannya telah mempunyai aturan pelaksanaan peradilan berupa;

3. Undang undang no 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,

4. Undang Undang nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang no 24 tahun 2003 tentang mahkamah Konstitusi (Lembaran nagara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 dan untuk selanjutnya di sebut UU Mahkamah konstitusi,

5. Undang Undang 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 29 ayat(1)huruf a

## C. LEGALITAS PEMOHON

*Majelis hakim mahkamah Konstitusi uang terhormat,*

Pemohon telah mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

1. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya mengatur bahwa, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atauhak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
  - a) perorangan warga negara Indonesia;
  - b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang;
  - c) badan hukum publik atau privat; atau
  - d) lembaga negara. Penjelasan:

### 2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

*"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945."*

Oleh karena Pemohon telah mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) dapat mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

3. MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
  - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan merupakan salah satu hak yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
5. Bahwa hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan bagi warga negara tersebut dikuatkan dan dipertegas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:
  - (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
  - (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

#### D. DALIL PEMOHON

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat,\

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU-XI/2013 paragraf (3.12.3), serta paragraf (3.13) yang berbunyi;

“Pendapat Mahkamah

[3.12.3] Menimbang, menurut Mahkamah, permasalahan konstitusionalitas tersebut terjadi karena di dalam pasal a quo terdapat frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu ...”. Dengan adanya frasa tersebut maka Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI yang menjadi materi pendidikan politik tersebut masing-masing diposisikan sebagai pilar yang masing-masing memiliki kedudukan yang sama dan sederajat. Frasa yang terdiri atas beberapa kata tersebut yang paling substansial dalam memberikan pengertian yang belakangan ini adalah dua kata pertama, yaitu “empat pilar”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “pilar” memiliki tiga arti, yaitu, Pertama, tiang penguat; Kedua,

dasar (yang pokok); induk; dan Ketiga, Kap tiang berbentuk silinder pejal atau berongga untuk menyangga balok geladak atau bagian konstruksi lain di kapal. Dari ketiga arti tersebut, dua yang pertama merupakan arti yang bersifat umum dan satu yang terakhir merupakan arti yang bersifat khusus, yaitu untuk konstruksi kapal. Berdasarkan arti yang pertama, frasa empat pilar berarti empat tiang penguat berbangsa dan bernegara. Berdasarkan arti yang kedua, frasa empat pilar berarti empat dasar yang pokok atau induk dalam berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, terkait dengan keempat materi pendidikan politik tersebut berarti mendudukkan keempatnya sama dan sederajat sebagai tiang penguat, dasar yang pokok atau induk dalam berbangsa dan bernegara. Hal demikian, menurut Mahkamah dari perspektif konstitusional adalah tidak tepat. Sebab, keempat materi pendidikan politik tersebut sebenarnya seluruhnya telah tercakup dalam UUD 1945 yaitu Pancasila sebagai suatu istilah atau nama, meski di dalam Pembukaan UUD 1945 tidak disebutkan secara eksplisit, namun manakala merujuk pada isi yang terkandung di dalamnya Pancasila adalah dasar negara [vide Pembukaan UUD 1945 alinea keempat]; UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Aturan Tambahan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan, “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal.”]; Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang terdapat pada lambang negara, Garuda Pancasila sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36A UUD 1945 yang menyatakan, “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.”; dan NKRI adalah bentuk susunan pemerintahan yang menjadi cita negara dan ketentuan konstitusional dalam UUD 1945, Pembukaan UUD 1945 alinea kedua yang menyatakan, “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.”, dan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon sepanjang mengenai frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu” dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU 2/2011 beralasan menurut hukum”.

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 di atas, Mahkamah Konstitusi telah menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk memberi **PEMAKNAAN** atau **PENGARTIAN** sebuah kata (paragraf 3.12.3) pada kata "**PILAR**", dan "**beralasan menurut hukum**" (paragraf 3.13).

Untuk hal tersebut, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, agar menggunakan **DALIL** atau **PERTIMBANGAN** yang **SAMA** untuk memutus perkara pada sebagian pokok perkara yang kami mohonkan.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat,

## **E. UJI POKOK PERKARA**

- E.1. 1. **Pengujian Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal yang menggunakan kata "Komisi" pada frasa "Komisi Pemilihan Umum"**(paragraf A.1.).

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia melalui media online, kata "Komisi" mempunyai makna atau arti;

*komisi*<sup>1</sup>/ko·mi·si/ *n* 1 sekelompok orang yang ditunjuk (diberi wewenang) oleh pemerintah, rapat, dan sebagainya untuk menjalankan fungsi (tugas) tertentu: *ia menjadi anggota – khusus untuk menyelidiki kecelakaan kapal terbang tersebut*; 2 imbalan (uang) atau persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya; 3 barang dagangan yang dititipkan untuk dijual kepada seseorang;

-- **Pemilihan Umum** lembaga atau badan yang dibentuk oleh presiden yang terdiri atas wakil pemerintah dan partai politik untuk melaksanakan pemilihan umum, dipimpin oleh seorang ketua dari salah satu wakil tersebut

Dengan demikian maka kata "komisi" mempunyai tiga(3) makna, dimana ketiga(3) makna tersebut tidak mempunyai makna atau arti yang mirip atau sama, bahkan sangat jauh berbeda jika di pakai untuk memaknai sebuah nama TATA ORGANISASI ADMINISTRASI STRUKTURAL PEMERINTAH atau seperti lembaga pemerintah yang

mempunyai kewenangan menyelenggarakan pemilihan umum, “Komisi Pemilihan Umum”.

Jika diartikan, maka Komisi Pemilihan Umum akan mempunyai arti atau makna;

1. **Sekelompok orang yang ditunjuk (diberi wewenang) oleh pemerintah, rapat, dan sebagainya untuk menjalankan fungsi .....pemilihan umum.**
2. **Imbalan (uang) atau persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya..... pemilihan umum.**
3. **Barang dagangan yang dititipkan untuk dijualkan kepada seseorang..... pemilihan umum.**

Dengan demikian maka penggunaan kata “Komisi” pada lembaga negara “ Komisi Pemilihan Umum”, mempunyai makna **GANDA yang TIDAK SEMAKSUD ATAU SEARTI** dan ada 274 pasal Undang-undang republik Indonesiaa Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yangng menggunakan kata **“Komisi”**.

Dengan pengertian makna **GANDA yang TIDAK SEMAKSUD ATAU SEARTI** dalam penyusunan peraturan – perundangan di negara kita jelas..... **TIDAK MEMENUHI UNSUR SUBSTANSI DARI PERTIMBANGAN HUKUM, KETENTUAN UMUM , ASAS PEMBENTUKAN , KEPASTIAN HUKUM serta NASKAH AKADEMIK PADA PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANGAN .....** sesuai deangan ketentuan pada **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,**

Pada;

**“Menimbang ;**

**“a.**

**bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan**

**Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia  
Tahun 1945;**

**b.**

**bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;"**

Kemudian pada,

**"BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1,**

**11. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat."**



Selanjutnya,

**“BAB II**

**ASAS PEMBENTUKAN**

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Pasal 5**

**Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:**

- a. kejelasan tujuan;**
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan**
- f. kejelasan rumusan; dan”.**

selanjutnya,

**“Pasal 6**

**(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:**

- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau**
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.**

Selanjutnya,

**“Pasal 19**

**(3) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.”**

Selanjutnya,

**BAB V**

**PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**Bagian Kesatu**

**Penyusunan Undang-Undang**

**Pasal 43**

**(3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR,**

**Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.**

Selanjutnya,

**Pasal 44**

**(1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.**

Selanjutnya,

**Pasal 48**

**(1) Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai Naskah Akademik.**

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat,

**Dengan banyaknya unsur SUBSTANSI yang TIDAK TERPENUHI atau TIDAK CUKUP UNTUK MEMENUHI MAKSUD SUBSTANSI DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, maka kemudian Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .....TENTUNYA JUGA TIDAK MEMENUHI SUBSTANSI.....dari,**

Undang-Undang dasar 1945 pasal 22A yang berbunyi;  
“ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tentang pembentukan peraturan perundangan diatur dengan undang – undang \*\*) “

Jika unsur substansi dari sebagian pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan, pasal 22A Undang – Undang Dasar 1945.....**TIDAK TERPENUHI.....**, maka PEMOHON berpendapat bahwa, “Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ,.....**TIDAK MEMPUNYAI LEGALITAS HUKUM.....**

Agara tertib hukum dan kepastian hukum tetap terjaga dan tidak ada dampak di kemudian hari akan terjadinya GUGATAN SUBSTANSI dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengakibatkan **batalnya aturan dan atau putusan** dari pengambil keputusan seperti yang telah di jelaskan di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;

## “BAB XII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 97

“Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur,

**Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.”,**

maka, sudah seharusnya **Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**  
**..... UNTUK DICABUT DAN DIPERBAIKI.....**

E.2. Pengujian pada pasal 46 dan pasal 97 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Paragraf A.2.)

Bahwa penggunaan kata **“Komisi”** pada pasal 46 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan yang berbunyi ;

Pasal 46

(1) Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan **komisi**, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD.

**.....TIDAK MEMPUNYAI MAKNA YANG SAMA .....**

dengan kata **“Komisi”** pada;

## “BAB XII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 97

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua **Komisi** Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua **Komisi** yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang Setingkat”.

Karena penggunaan kata “Komisi” dalam satu Undang-Undang yang mempunyai makna yang BERBEDA , maka undang-undang tersebut menjadi..... **CACAT.....dan TIDAK MEMENUHI SYARAT** ..... sebagai sebuah undang-undang.

Dengan demikian pemohon memohon agar UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, agar.....**DIBATALKAN**.....karena. tidak dapat memenuhi SUBSTANSI dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tentang pembentukan peraturan perundangan diatur dengan undang – undang \*\*)”

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat,

**E.3. Pengujian pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Paragraf A.3.)**

Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar juga.....**MEMBATALKAN**..... **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**, karena terdapat penggunaan kata "**komisi**" pada ;

**Pasal 28**

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat disampaikan oleh anggota, **komisi**, gabungan atau alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah yang khusus menangani legislasi.

..... **TIDAK MEMPUNYAI MAKNA YANG SAMA**.....

dengan **UNDANG -UNDANG DASAR 1945 ;**

**pasal 22E ayat(5);**

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu **komisi** pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.\*\*\*) “

Selanjutnya;

**Pasal 24A ayat (3)**

“Hakim Agung di usulkan oleh **Komisi** Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim aguna oleh Presiden\*\*\*)”

Selanjutnya;

**Pasal 24B**

- (1) **Komisi** Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim

agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

- (2) Anggota **Komisi** Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota **Komisi** Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan **Komisi** Yudisial diatur dengan undang-undang.

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat,

#### F. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan pemuatan putusan ke dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Hormat Pemohon



Suharjo Triatmanto, Amd Inst. nuklir